



**SALINAN**

**WALIKOTA KEDIRI**

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 28 TAHUN 2012  
TENTANG PENERTIBAN KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pemberlakuan Peraturan Walikota Kediri Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penertiban Kegiatan pada Bulan Ramadhan, pelaksanaan di lapangan mengalami kendala sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penertiban Kegiatan pada Bulan Ramadhan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun

- 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kota dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Kediri (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PENERTIBAN KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penertiban Kegiatan pada Bulan Ramadhan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (9) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5

(1) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi jenis usaha :

- a. gelanggang olah raga;
- b. gelanggang seni;
- c. arena permainan;
- d. hiburan malam;
- e. panti pijat;

- f. taman rekreasi;
  - g. karaoke; dan
  - h. jasa impresariat/promotor.
- (2) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sub-jenis usaha rumah bilyar.
- (3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sub-jenis usaha :
- a. gedung pertunjukan seni;
  - b. bioskop.
- (4) Jenis usaha arena permainan dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi sub-jenis usaha rumah bola.
- (5) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi sub-jenis usaha :
- a. kelab malam;
  - b. diskotek;
  - c. pub dan yang sejenis.
- (6) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi sub-jenis usaha panti pijat dan yang sejenis.
- (7) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi sub-jenis Taman rekreasi.
- (8) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi sub-jenis usaha karaoke.
- (9) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi sub-jenis usaha jasa impresariat/promotor.

2. Ketentuan Pasal 8 huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 8

Bentuk menjaga ketertiban umum, mengutamakan sikap saling menghormati dan tenggang rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur sebagai berikut:

- a. para pengusaha jasa makanan dan minuman serta pedagang makanan dan minuman yang melaksanakan usaha di siang hari, untuk menata dagangannya sedemikian rupa agar tidak mencolok sehingga mendukung kekhusyukan orang yang menjalankan puasa Ramadhan;

- b. menutup operasional usaha hiburan malam dan karaoke selama bulan Ramadhan;
- c. waktu operasional usaha bioskop dilaksanakan selesai Sholat Tarawih;
- d. waktu operasional usaha rumah bola, usaha rumah bilyar dan usaha panti pijat dilaksanakan mulai pukul 08.00 – 16.00 WIB;
- e. pemilik warung/kios/toko menjual jenis dagangan yang mendukung kekhusyukan ibadah puasa Ramadhan dan menjaga ketertiban umum;
- f. penggunaan pengeras suara di masjid serta lingkungan warga harus sudah diturunkan/dimatikan pada pukul 22.00 WIB dan dapat digunakan kembali 30 (tiga puluh) menit sebelum Sholat Subuh.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 8 Juli 2014

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Diundang di Kediri  
pada tanggal 8 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**AGUS WAHYUDI**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**ttd.**

**MARIA KARANGORA, S.H., M.M**

Pembina Tingkat I

NIP. 19581208 199003 2 001

